

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN
ORANG KETIGA (*BORGTOCHT*) TERHADAP KREDITUR**



SKRIPSI

Diajukan oleh:

ANNABEL BALQIS SHARANA
NPM. 19071010243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN
ORANG KETIGA (BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

ANNABEL BALOIS SHARANA
NPM.19071010243

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG
KETIGA (*BORGTICHT*) TERHADAP KREDITUR**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025



Penyusun

ANNABEL BALOIS SHARANA

NPM. 19071010243

Menyetujui
Dosen Pembimbing,



EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG KETIGA
(BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR**

Penyusun,

[ANNABEL BALQIS SHARANA]

NPM. 19071010243

Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari ~~Kamis~~, tanggal ~~4 Desember~~ 2025

Pembimbing

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Dr. Teddy Prima A., S.H., S.Sos., M.Kn.,
M.H. NIP. 17 1 19910425 045

Anggota II,

ABDULLAH FIKRI S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.S.I.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG KETIGA
(BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR**

Penyusun,

[ANNABEL BALQIS SHARANA]

NPM. 19071010243

Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari .. **Kamis** .., tanggal **9 Desember 2025**

Pembimbing

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

**Dewan Penguji
Ketua**

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

Dr. Teddy Prima A. S.H., S.Sos., M.Kn.,
M.H. NIP. 171 19910425-045

Anggota II,

ABDULLAH FIKRI S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880319 202012 1 006

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DR. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.S.I.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annabel Balqis Sharana

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 maret 2000

NPM : 19071010243

Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata

Alamat : Kebonsari elveka Barat no 26C, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG KETIGA (BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR” Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Agustus 2025

Penyusun,



ANNABEL BALQIS SHARANA

19071010243

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

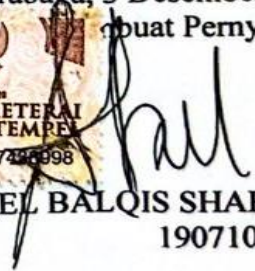
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annabel Balqis Sharana
NPM : 19071010243
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Desember 2025
buat Pernyataan,

ANNABEL BALQIS SHARANA
19071010243



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG KETIGA (*BORGTOCHT*) TERHADAP KREDITUR”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum berdasarkan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, karya ini juga bertujuan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan serta mengaplikasikan dan menguji teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan. Harapannya, penyusunan skripsi ini dapat memberikan pemahaman mendalam terkait disiplin ilmu hukum sebelum melakukan penelitian lebih lanjut untuk penulisan skripsi.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu.

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis.
7. Para dosen Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama masa studi.
8. Tim penguji Seminar Hasil Skripsi yang telah memberikan masukan, evaluasi, serta saran berharga bagi penulis.
9. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah mempermudah proses administrasi selama penyusunan skripsi.
10. Orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan tanpa henti hingga skripsi ini selesai.
11. Rekan-rekan seangkatan di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang senantiasa memberi semangat dan dukungan moral..
12. Pihak-pihak lain yang telah mendukung dan memberikan doa yang terbaik untuk Penulis untuk kedepannya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang

Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Annabel Balqis Sharana
NPM : 19071010243
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Maret 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG KETIGA (*BORGTOCHT*) TERHADAP KREDITUR”

ABSTRAK

Jaminan merupakan hal penting dalam praktik pembiayaan dan perjanjian utang piutang karena memberikan keyakinan bagi kreditur untuk meminjamkan uang kepada debitur. Jaminan berfungsi sebagai jaring pengaman bagi kreditur jika debitur gagal membayar pinjaman. Namun kedudukan hukum seorang penjamin masih menjadi perdebatan mempertimbangkan dengan adanya syarat dan pokok perjanjian yang dibuat sehingga tanggung jawab penjamin memiliki posisi yang hampir sama dengan debitur dan dinilai dapat merugikan. Jika debitur gagal bayar, kreditur dapat mengejar penjamin untuk mendapatkan pembayaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum orang ketiga (*borgtocht*) dalam perlindungan kreditur dan mengetahui bagaimana tanggung jawab jaminan orang ketiga (*borgtocht*) terhadap kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji aspek hukum dan implikasi dari perjanjian *borgtocht* terhadap kreditur dan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum seorang *borgtocht* yaitu jaminan orang ketiga, atau yang dikenal sebagai *borgtocht*, merupakan suatu bentuk penjaminan di mana seorang pihak ketiga (penjamin) bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur tersebut gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

ABSTRACT

Collateral is essential in financing and debt agreements because it provides creditors with assurance and serves as a safety net if the debtor fails to repay. However, the legal position of a guarantor remains debated, as the terms of the agreement may place the guarantor in a role nearly equal to the debtor, potentially causing disadvantage. If the debtor defaults, the creditor may seek payment from the guarantor. This study aims to examine the legal status and responsibilities of third-party guarantees (*borgtocht*) in protecting creditors. Using a normative juridical method, the research shows that *borgtocht* is a form of guarantee in which a third party becomes responsible for the debtor's obligations when the debtor fails to fulfill them.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
.HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
INTISARI	xi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	17

1.7	Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1	Tinjauan Umum Tentang Jaminan	18
1.7.2	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	31
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	34
1.7.4	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	37
BAB II KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN ORANG KETIGA (BORGTOCHT) DALAM PERLINDUNGAN KREDITUR.....		42
BAB III TANGGUNG JAWAB JAMINAN ORANG KETIGA (BORGTOCHT) TERHADAP KREDITUR.....		52
3.1	Tanggung Jawab <i>Borgtocht</i> Atas Utang Debitur dalam Perjanjian Borgtocht yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pihak yang Terdampak	52
3.2	Kekuatan Hukum Perjanjian <i>Borgtocht</i> Dalam Perjanjian Jaminan Kebendaan.....	55
BAB IV PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keterangan Perkembangan Skripsi
Lampiran 2	: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)
Lampiran 3	: Transkrip Nilai
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	: Formulir Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran UKT
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 10	: Lembar Turnitin Skripsi
Lampiran 11	: <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) Artikel Jurnal
Lampiran 12	: Lembar Plagiarisme/Trunitin Artikel Jurnal
Lampiran 13	: Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
Lampiran 14	: Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
Lampiran 15	: Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3